

**PENJATUHAN PIDANA MAKSIMUM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS (STUDI PUTUSAN NOMOR
244 / Pid. / 2013 / PT.SMG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH


NAMA : AYU LESTARY NINGSIH

NPM : 201210115123

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AYU LESTARY NINGSIH
NPM : 201210115123
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENJATUHAN PIDANA MAKSIMUM DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA ASUSILA
TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 244 / Pid. / 2013 /
PT.SMG)



Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

[Signature]
Dr. Armansyah Nasution S.H., M.H.

[Signature]
Herbert Napitupulu S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA : AYU LESTARY NINGSIH
NPM : 201210115123
FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA MAKSIMUM DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA ASUSILA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 244 / PID. / 2013 / PT.SMG)**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 19 Agustus
2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji


Dr. H. Svahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.
Dekan

Dr. Drs. Suvitno Landung, S.H., M.H.
Ketua Penguji

Singgih Rahadi, S.H., M.M.
Penguji I

Putra Perdana Ahmad Saifulloh, S.H., M.H.
Penguji II

Tanda Tangan



LEMBAR PERNYATAAN

Nama : AYU LESTARY NINGSIH
NPM : 201210115123
Judul Skripsi : PENJATUHAN PIDANA MAKSIMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 244/ Pid./ 2013/ PT.SMG)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 10 Agustus 2016
Yang Membuat Pernyataan,



AYU LESTARY NINGSIH

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Lestary Ningsih
NPM/NIP : 201210115123
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENJATUHAN PIDANA MAKSIMUM DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA ASUSILA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS (STUDI
PUTUSAN NOMOR 244/ Pid./ 2013/ PT.SMG)**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 19 Agustus 2016

Yang menyatakan,



(Ayu Lestary Ningsih)

MOTTO :

Karena Hanya Diri Sendiri Yang Dapat

Menolong Diri Sendiri



PERSEMBAHAN :

Untuk Kalian Orang Tua Hebat

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : “*Penjatuhan Pidana Maksimum Dalam Perkara Tindak Pidana Asusila Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 244/ Pid./ 2013/ PT.SMG)*”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.


Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.sos, S.I.K, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H.,M.M.,M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Armansyah Nasution, S.H, M.H., selaku pembimbing materi yang telah memberikan banyak ilmu dan masukannya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Herbert Napitupulu S.H., M.H.,selaku pembimbing teknis yang telah memberikan banyak ilmu dan masukannya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta raya.
7. Saidi, sosok papa yang selalu terlihat tampan dan selalu jadi kesayangan meskipun jarak diantara kita terkadang menyulitkan.

8. Ratna Sari Ningsih, sosok mama yang punya kasih sayang sepanjang masa dan akan butuh waktu lama untuk menjabarkan segala kebaikannya.
9. Thio Wibowo, yang telah memberikan banyak kontribusi baik dari segi waktu, ilmu, cinta dan juga calon papa dari anak anak kita nanti.
10. Mega Putri Melinda dan Rachel Gisella Maritza, dua sahabat yang mampu mengisi ruang kosong sehingga tidak ada kata untuk menggambarkannya selain istimewa.
11. Teman-teman Fakultas Hukum 2012 yang jika disebutkan satu persatu tidak akan cukup waktu seminggu.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 10 Agustus 2016



Ayu Lestary Ningsih

ABSTRAK

Ayu Lestary Ningsih, 201210115123, *Penjatuhan Pidana Maksimum Dalam Perkara Tindak Pidana Asusila Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 244 / Pid. / 2013 / PT.SMG)*, x, 82 halaman, 2016.

Kata Kunci : Pidana Maksimum, Tindak Pidana Asusila, Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas seringkali menjadi korban kejahatan karena keterbatasan nalar mereka yang tentunya sulit untuk membedakan orang yang ingin melakukan kejahatan. Karena rendahnya kemampuan nalar ini juga menyebabkan para penyandang disabilitas tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi diri. Keadaan inilah yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan, terutama tindak pidana pidana asusila yang dewasa ini ramai terjadi. Tindak pidana asusila dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan. Hal ini sangat memprihatinkan, karena selain sering terjadi pada anak-anak dan penyandang disabilitas, tindak pidana asusila juga kerap terjadi di lingkungan pendidikan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana maksimum dihubungkan dengan tindak pidana asusila berdasarkan KUHP dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimum dari ketentuan KUHP dalam perkara tindak pidana asusila terhadap penyandang disabilitas. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam perkara Nomor. 244 / Pid. / 2013 / PT.SMG terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana asusila sebagaimana Pasal 289 KUHP dan dijatuhi pidana selama 10 tahun penjara. Sedangkan maksimum pidana dalam Pasal 289 KUHP adalah 9 tahun penjara, ini berarti hakim menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimum dari ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Hakim dalam menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimum adalah tidak tepat, karena hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila lamanya pidana pada tindak pidana asusila adalah belum efektif dalam menurunkan angka kejahatan, maka seharusnya lamanya pidana pada tindak pidana asusila dalam KUHP adalah diperberat.

Pembimbing:

Dr. Armansyah Nasution, S.H., M.H

Herbert Napitupulu, S.H., M.H



DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana dan Pidanaaan	17
B. Pengaturan Pidana Maksimum	21
C. Ruang Lingkup Tindak Pidana Asusila	26
D. Pengertian Penyandang Disabilitas	30

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi	35
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	39
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	43
D. Pertimbangan Hukum Hakim	44
E. Putusan Pengadilan.....	45

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Pidana Maksimum Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Asusila Berdasarkan KUHP	55
B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Melebihi Pidana Maksimum Dari Ketentuan KUHP Dalam Perkara Tindak Pidana Asusila Terhadap Penyandang Disabilitas	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN